



**P U T U S A N**

**Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat  
melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan XXX. Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 252/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 05 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 05 Desember 2011.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Bua-Bua I,.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat selalu menceritakan kejelekan penggugat kepada keluarga tergugat.
  - b. Tergugat sering pulang ke rumah orangtua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat selama 3 hari kemudian kembali lagi ke rumah penggugat.
  - c. Tergugat egois dan tidak mau menerima pendapat dari penggugat.
  - d. Tergugat selalu cemburu buta dan marah bila penggugat menerima telepon, walaupun dari ibu penggugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada akhir bulan Nopember 2013, tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat di Penrang dan meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di XXX.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yang berlangsung sejak akhir bulan Nopember 2013 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah diupayakan rukun.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 252/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 29 April 2014, dan tanggal 07 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 45, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan bermalam beberapa malam dan juga Tergugat selalu cemburu buta.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Saksi kedua XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan bermalam beberapa malam dan juga Tergugat selalu cemburu buta.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Pinrang.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena Tergugat suka menceritakan kejelekan Penggugat, Tergugat suka pergi ke rumah orang tuanya sampai bermalam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat cemburu buta menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar. Tergugat kini telah pergi tidak diketahui tempat tinggalnya sudah berlangsung 6 bulan lebih.



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 45, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Buah-buah, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Desember 2011 di Watang Sawitto.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih hingga sekarang dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.





Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah nya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M bertepatan tanggal 14 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.Pandi, SH.,MH.. ketua majelis, Dra.Nurmiati,M.HI. dan Drs.Muhsin,M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.Muhammad Basyir Makka,SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Nurmiati,M.HI.

Drs.H.Pandi, SH.,MH.

Drs.Muhsin,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)